

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PERCERAIAN
TANPA IZIN ATASAN BAGI ANGGOTA TNI
(PENELITIAN DI KODAM I/BB MEDAN)**

SKRIPSI

OLEH :

**AGNES SIRAIT
NPM: 18.840.0245**

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2022**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 15/12/22

Access From (repository.uma.ac.id)15/12/22

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PERCERAIAN
TANPA IZIN ATASAN BAGI ANGGOTA TNI
(PENELITIAN DI KODAM I/BB MEDAN)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana

(Strata-1) Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum

Pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Oleh:

AGNES SIRAIT

NPM: 18.840.0245

BIDANG HUKUM KEPERDATAAN



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2022

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang


1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 15/12/22


Access From (repository.uma.ac.id)15/12/22

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Perceraian Tanpa Izin Atasan Bagi
Anggota TNI (Penelitian Di Kodam I/BB Medan).
Nama : AGNES SIRAIT
NPM : 18.840.0245
Bidang : Keperdataan



Tanggal Lulus 21 September 2022



LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGNES SIRAIT

NPM : 18.840.0245

Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Perceraian Tanpa Izin Atasan Bagi
Anggota TNI (Penelitian Di Kodam I/BB Medan).

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak merupakan jiplakan dari skripsi atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi yang saya buat ialah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Medan, 07 Oktober 2022

Penulis



AGNES SIRAIT

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademisi di Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : AGNES SIRAIT
NPM : 18.840.0245
FAKULTAS : HUKUM
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BIDANG : HUKUM PERDATA
JENIS KARYA : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area hak bebas royalti (Non-Exelusive Royalti Free Right) atas skripsi saya yang berjudul: "Analisis Hukum Terhadap Perceraian Tanpa Izin Atasan Bagi Anggota TNI (Penelitian Di Kodam I/BB Medan)". Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, 07 Oktober 2022
Yang membuat pernyataan



AGNES SIRAIT

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERCERAIAN TANPA IZIN ATASAN BAGI ANGGOTA TNI (PENELITIAN DI KODAM I/BB MEDAN)

OLEH:
AGNES SIRAIT
NPM: 18.840.0245

Perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri. Dalam melakukan perceraian seorang anggota Tentara Nasional Indonesia haruslah mendapatkan surat izin atasan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini antara lain bagaimana proses perceraian bagi anggota TNI aktif berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia di lingkungan Kodam I/BB Medan, apakah hambatan dalam proses pemberian izin terhadap perceraian anggota TNI di lingkungan Kodam I/BB Medan, dan bagaimana penyelesaian terhadap perceraian tanpa izin atasan bagi anggota TNI di lingkungan Kodam I/BB Medan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normative dengan memperoleh data melalui bahan sekunder. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, pertama penelitian kepustakaan (*Library Research*), dan kedua penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian ini menggunakan analisis data secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, proses perceraian bagi Anggota TNI tetap mematuhi UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun sebelum mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan harus melewati proses izin dari komandan satuan dan mendapatkan surat izin cerai. Terdapat hambatan dalam pemberian izin cerai, yaitu waktu yang berkepanjangan dalam mengurus surat izin, dan tidak hadirnya yang bersangkutan saat mediasi di kesatuan dilakukan. Penyelesaian bagi anggota TNI yang bercerai tanpa izin atasan akan disusulkan pemberian izinnnya dengan memberikan sanksi kepada anggota yang melakukan pelanggaran tersebut.

Kata Kunci: Perceraian, Izin Atasan, Anggota TNI.

ABSTRACT

THE LEGAL ANALYSIS OF DIVORCE WITHOUT THE CHIEF'S PERMISSION OF THE ARMY MEMBER (STUDY AT KODAM I/BB MEDAN)

BY:
AGNES SIRAIT
REG. NUMBER: 188400245

Divorce is the severance of the marital relationship between husband and wife. In making a divorce, an army member must obtain a chief's permission letter. The problems in this study were how the divorce process for active army members based on Republic of Indonesia laws regulations in Kodam (Military Regional Command) I/BB Medan, what the obstacles in the process of granting permission for the divorce of army members in Kodam I/BB Medan was, what settlement of divorce without chief's consent for army members in Kodam I/BB Medan was. The method used in this research was normative juridical research by obtaining data through secondary materials. The approach taken in this study used descriptive analysis that led to normative legal research. The data collection techniques were conducted in two ways, the first was library research, and the second was field research. This study used descriptive data analysis. Based on the research results obtained, the divorce process for army members still complied with Law no. 1 of 1974 concerning Marriage and Government Regulation No. 9 of 1975, before filing a divorce suit to the court, the army had to pass the permit process from the unit commander and obtained a divorce permit. There were obstacles to granting divorce permits, namely the prolonged processing time, and the absence of the person concerned when mediation in the unit was carried out. The resolution for army members who were divorced without the permission of their chiefs would be followed by granting their permission by giving sanctions to members who committed such violations.

Keywords: Divorce, Chief's Permission, Army Members.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terimakasih sedalam-dalamnya penulis panjatkan kepada TUHAN YESUS KRISTUS, Tuhan yang senantiasa memberkati kehidupan penulis terkhusus dalam pendidikan yang penulis jalani dengan memberikan hikmat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan pendidikan Strata 1 Sarjana Hukum di Universitas Medan Area melalui tugas akhir ini.

Penyelesaian tugas akhir ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada bidang Hukum Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area. Penulis menyelesaikan tugas akhir berupa skripsi dengan judul **“ANALISIS HUKUM TERHADAP PERCERAIAN TANPA IZIN ATASAN BAGI ANGGOTA TNI (PENELITIAN DI KODAM I/BB MEDAN)”**.

Penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis, sehingga dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan petunjuk, bimbingan, dan arahan, serta dukungan dari banyak pihak yang sangat berarti bagi penulis. Maka, pada kesempatan yang tepat ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih setulusnya, secara khusus kepada Kedua orang tua penulis, **Bapak Marudut Sirait dan Mama Mariani Lumbangaol** yang telah memberikan dukungan penuh berupa doa, dana, bimbingan, motivasi, serta perhatian yang sesungguhnya sangat penulis butuhkan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Kiranya belas kasih Tuhan saja yang dapat membalas setiap kasih yang telah diberikan kepada penulis. Penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih setulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M. Eng., M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Citra Ramadhan, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis. S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian, Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Inovasi Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H., M.H selaku ketua bidang hukum perdata Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H selaku Ketua Sidang Skripsi Penulis yang senantiasa memberikan bimbingan dan masukan serta pengarahannya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Sri Hidayani, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing 1 penulis, yang telah memberikan ilmu, saran, dan perbaikan dalam penulisan skripsi penulis, serta motivasi dan semangat yang membangun penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Zaini Munawir, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing 2 penulis, yang telah memberikan saran, masukan dan perbaikan penulisan kepada penulis.
9. Bapak M. Rouilly P. Lubis, S.H., M.Kn selaku sekretaris penulis, atas saran dan perbaikan dalam skripsi penulis yang telah diberikan.

10. Bapak/ibu dosen serta seluruh jajaran staf administrasi pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah mendukung penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
11. Panglima Kodam I/BB Medan beserta jajarannya, yang sudah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kodam I/BB Medan.
12. Abang Sabam Sirait, Kakak Rut Viodetta Sirait, dan Adik Daniel Sirait yang begitu penulis kasihi. Terimakasih atas dukungan semangat dan doa yang selalu diberikan kepada penulis.
13. Jordan Hutabarat, S.Sos pacar tersayang penulis. Terimakasih sudah menemani penulis berjuang dalam menyelesaikan pendidikan penulis.
14. Sahabat penulis, Satri Septyeni Tanjung, Elsa Cecilia Sitanggang, Kak Ernawati Samosir, S.H., dan Kak Mega Kartika Zebua, S.H., yang tetap memberikan dukungan dan tawa dalam penulis menyelesaikan tugas akhir ini. Dan seluruh teman-teman seangkatan penulis di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Pada akhirnya, penulis menyajikan skripsi ini kepada seluruh pembaca, semoga dapat bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan kita semua, amin.

Medan, 07 Oktober 2022




Agnes Sirait
18.840.0245

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	
ABSTRAK	
ABSTRACT	
Kata Pengantar	i
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Hipotesis.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum Tentang Perceraian	11
1. Pengertian Perceraian dan Dasar Hukum Perceraian di Indonesia	11
2. Syarat dan Prosedur Perceraian Anggota TNI	17
B. Tinjauan Umum Tentang Tentara Nasional Indonesia	21
1. Pengertian dan Sejarah Tentara Nasional Indonesia.....	21
2. Fungsi dan Tugas Tentara Nasional Indonesia	25
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Waktu dan Tempat Penelitian	28
1. Waktu Penelitian	28
2. Tempat Penelitian.....	28

B. Metodologi Penelitian	29
1. Jenis Penelitian.....	29
2. Sifat Penelitian	29
3. Sumber Data.....	30
4. Teknik Pengumpulan Data.....	31
5. Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Hasil Penelitian	33
1. Aturan hukum terhadap perceraian bagi anggota TNI Aktif di lingkungan Kodam I/BB Medan	33
2. Pertanggungjawaban atas izin terhadap perceraian anggota TNI di lingkungan Kodam I/BB Medan.....	36
3. Akibat hukum terhadap perceraian tanpa izin atasan anggota TNI di lingkungan Kodam I/BB Medan.....	38
B. Pembahasan.....	40
1. Proses perceraian bagi anggota TNI aktif berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia di lingkungan Kodam I/BB Medan.....	40
2. Hambatan dalam proses pemberian izin terhadap perceraian anggota TNI di lingkungan Kodam I/BB Medan.....	56
3. Penyelesaian terhadap perceraian tanpa izin atasan bagi anggota TNI di lingkungan Kodam I/BB Medan	61

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN.....	66
A. Simpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	68
DAFTAR LAMPIRAN	72
Lampiran 1	72
Lampiran 2	78
Lampiran 3	79
Lampiran 4	82



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring berkembangnya roda kehidupan manusia, manusia dituntut untuk menjalani kehidupannya sesuai dengan tahapan usia yang akan dialami individu tersebut. Tahapan usia yang akan di hadapi yaitu usia yang akan memasuki masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, menjadi tua hingga meninggal dunia. Pada masa dewasa seseorang biasanya telah menunjukkan kematangan jasmani dan rohani, pendirian yang tetap serta mampu untuk berdiri sendiri.¹

Manusia sebagai makhluk sosial atau bermasyarakat tidak dapat hidup menyendiri, tanpa berhubungan dan bergaul dengan manusia lainnya. Sudah kodrat manusia saling membutuhkan satu sama lainnya. Seseorang tidak akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri baik itu kebutuhan fisik maupun kebutuhan psikis. Sejak dilahirkan manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk senantiasa hidup bersama dengan orang lain, hal inilah yang memicu adanya kelompok sosial. Salah satu bentuk terkecil dari kelompok sosial adalah keluarga, pada hakikatnya keluarga terwujud dari adanya perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.

Menikah merupakan salah satu fase kehidupan yang lazim dilakukan oleh setiap manusia dewasa yang siap secara lahir maupun batin serta memiliki rasa tanggung jawab dalam membangun rumah tangga. Setiap orang yang telah memenuhi persyaratan tersebut dianjurkan agar menginjakkan kakinya ke jenjang

¹ Samsunuwiyati Mar't, *Psikologi Perkembangan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), halaman. 223.

pernikahan, jenjang inilah yang menandai sebuah fase kehidupan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup seseorang pada masa mendatang. Kehidupan berkeluarga memiliki banyak tantangan dan mengandung sejumlah harapan positif. Tidak dipungkiri dalam pernikahan terdapat banyak manfaat jika kita dapat mengelolanya dengan baik.²

Perkawinan adalah suatu peralihan atau *life cycle* dari tingkat hidup remaja ke tingkat hidup berkeluarga dari semua manusia di dunia. Dipandang dari sudut pandang kebudayaan manusia, maka perkawinan merupakan pengatur tingkah laku manusia yang bersangkutan paut dengan kehidupan seksnya, yaitu kelakuan-kelakuan seks dan hubungan seksual. Selain sebagai pengatur kelakuan seksnya, perkawinan juga mempunyai berbagai fungsi lain dari kehidupan kebudayaan dan masyarakat manusia. Pertama-tama perkawinan memberi ketentuan hak dan kewajiban serta perlindungan kepada hasil hubungan seksual, yaitu anak-anak. Perkawinan juga memenuhi kebutuhan manusia akan seorang teman hidup; memenuhi kebutuhan akan harta, akan gengsi, dan kelas masyarakat; dan pemeliharaan akan hubungan baik antara kelompok-kelompok kerabat tertentu sering juga merupakan alasan dari suatu perkawinan. Dari pengertian ini, perkawinan lebih bersifat fungsionalistik, dalam hal ini perkawinan secara disengaja dilakukan oleh manusia agar manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga manusia mampu menempatkan diri pada fungsi dan perannya masing-masing di dalam suatu perkawinan.³

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pernikahan adalah menjalin kehidupan baru dengan bersuami atau istri, melakukan hubungan seksual,

² Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya?*, (Ciganjur: Visimedia, 2007), halaman. 1.

³ Lindha Pradhipti Oktarina, dkk, "Pemaknaan Perkawinan: Studi Kasus Pada Perempuan Lajang Yang Bekerja di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri" *Jurnal Analisa Sosiologi*. Vol.4. No. 1, 2015, halaman. 77.

bersetubuh.⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sekarang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menyebutkan defenisi perkawinan sebagai berikut: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak dijumpai sebuah Pasal pun yang menyebutkan tentang pengertian dan tujuan perkawinan. Pasal 26 KUHPerdata hanya menyebut bahwa Undang-Undang memandang perkawinan dari sudut hubungannya dengan hukum perdata saja.

Setiap manusia yang hidup bersama terikat perkawinan pasti mendambakan agar keluarga yang mereka bina dapat berjalan harmonis dan selalu diberkahi Tuhan. Pasangan yang tidak menjalankan perannya dalam rumah tangga, tidak akan mencapai tujuan perkawinannya. Tujuan rumah tangga menjadi bias atau berkemungkinan dalam proses menuju tujuan perkawinan, rumah tangga tersebut tidak mampu menciptakan kebahagiaan, sehingga sebuah perkawinan berujung dengan perceraian. Perceraian merupakan upaya untuk melepaskan ikatan suami dan istri dari suatu perkawinan yang disebabkan oleh alasan tertentu. Perceraian terjadi karena sudah tidak adanya jalan keluar (*dissolution marriage*).⁵

Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa, perkawinan dapat putus karena 3 (tiga) hal, yaitu kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan. Perkawinan dan perceraian merupakan suatu hal yang sangat urgen

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁵Nibras Syafriani Manna, dkk, “*Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia*” Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora. Vol. 6. No. 1, 2021, halaman. 11.

dalam kehidupan manusia. Perceraian tidak bisa dipisahkan dari perkawinan, tak ada perceraian tanpa diawali perkawinan. Perceraian merupakan jalan keluar (*way out*) terakhir yang mesti ditempuh apabila tujuan dari perkawinan tidak dapat dicapai. Perceraian tidak dapat dilakukan kecuali telah ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh agama dan Undang-Undang.

Menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.⁶ Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan juga menjelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan mengatur untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri tidak akan dapat rukun kembali sebagai suami istri.⁷ Walaupun perceraian adalah urusan pribadi, baik itu atas kehendak satu diantara dua pihak yang seharusnya tidak perlu ikut campur tangan pihak ketiga, tetapi demi menghindari tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak yang superior dalam keluarga adalah suami) dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan.⁸

Dalam proses perceraian terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi seperti syarat administrasi, prosedur pelaksanaannya, dan mekanismenya. Perceraian dikatakan sah secara hukum ketika dilakukan melalui pengadilan, yaitu

⁶ P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007), halaman. 53.

⁷ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), halaman. 231.

⁸ Wahyu Ernaningsih & Putu Samawati, *Hukum Perceraian Indonesia*, (Palembang: PT. Rambang Palembang, 2007), halaman. 110.

Pengadilan Agama untuk pasangan muslim dan Pengadilan Negeri untuk pasangan non-muslim. Namun, terdapat perbedaan syarat dan ketentuan perceraian antara pasangan di kalangan sipil maupun militer.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bab X Pasal 46 yang menyatakan bahwa pengaturan tentang perkawinan dan perceraian khusus bagi anggota Angkatan Bersenjata diatur lebih lanjut oleh MENHANKAM/PANGAB. Untuk Anggota TNI ketentuan lebih lanjut tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 dimana dalam Bab IV Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi “Pegawai yang akan melaksanakan perceraian harus mendapat izin dari Pejabat yang berwenang”. Sedangkan yang dimaksudkan dengan Pegawai dalam Pasal 1 ayat (2) peraturan tersebut adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang bertugas di lingkungan Departemen Pertahanan.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian dari masyarakat umum yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas pembelaan negara dan bangsa, serta memelihara pertahanan dan keamanan nasional.⁹ Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 definisi Tentara Nasional Indonesia adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Definisi tersebut memang belum lengkap tetapi terdapat pengertian tentang tujuan pokok kehadiran tentara dalam suatu negara yaitu seperti yang diatur didalam Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004. Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah menegakan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara

⁹ Munsharif Abdul Chalanim, Faisal Farhan, “Peranan dan Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Dalam Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional Ditinjau Dari Perspektif Politik Hukum di Indonesia” Jurnal Pembaharuan Hukum. Vol. 2. No. 1, 2015, halaman. 103.

kesatuan Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.¹⁰ Peranan dan tugas pokok TNI sendiri cukup berat sehingga dari setiap anggota dikehendaki suatu disiplin yang berat dalam mengemban tugasnya jika dibandingkan dengan anggota masyarakat biasa. Kehidupan TNI yang sedemikian itu harus ditunjang oleh kehidupan suami isteri/berkeluarga yang serasi sehingga setiap anggota TNI dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam rumah tangga.¹¹

Proses perceraian bagi anggota Tentara Nasional Indonesia tidak sederhana seperti masyarakat lainnya. Seharusnya, anggota TNI yang bercerai harus mengurus surat izin cerai dari atasan terlebih dahulu, sesuai dengan peraturan-peraturan internal TNI yang tertuang dalam Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Perpang/50/XII/2014 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit Tanggal 30 Desember 2014, dan Surat Keputusan KASAD Nomor Kep/496/VII/2015 Tanggal 27 Juli 2015, akan tetapi dalam prakteknya masih terdapat perbedaan pelaksanaan prosedur perceraian anggota TNI. Salah satunya Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang telah memutus perkara cerai gugat yang mana suami selaku anggota TNI tidak menyertakan surat izin cerai dari atasannya. Yang mana hal tersebut membuat anggota TNI dapat melanjutkan perceraian, padahal menurut aturan yang berlaku, anggota TNI

¹⁰ Jumarni Lompo, Skripsi: *"Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas dan Fungsi Tentara Nasional Indonesia Dalam Penanganan Tindakan Terorisme"* (Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2018), halaman. 18.

¹¹ Frans Simangunsong, *"Perkawinan dan Perceraian Anggota TNI Menurut Keputusan Mahkamah No. Kep/01/I/1980"* Jurnal Ratu Adil. Vol 3. No. 1, 2014, halaman. 1.

yang ingin bercerai harus mengurus surat izin cerai dari atasan terlebih dahulu. Hal ini seperti yang terdapat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam Perkara Nomor 295/Pdt.G/2019/MS-Bna, yaitu hakim menjatuhkan talak pada anggota TNI yang bercerai tanpa menyertakan surat izin cerai dari atasan.¹²

Jika gugatan perceraian dilakukan oleh suami/istri yang bukan anggota TNI terhadap anggota TNI disampaikan langsung oleh yang berkepentingan kepada Pengadilan. Setiap anggota TNI yang menerima pemberitahuan dari pengadilan tentang telah diajukannya gugatan yang dimaksud segera menyampaikan laporan tentang hal tersebut kepada atasan yang berwenang memberi izin perceraian. Atasan yang berwenang memberikan izin perceraian, setelah menerima laporan tersebut segera mengadakan usaha-usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak. Permohonan izin cerai dapat ditolak apabila:¹³

- a. Perceraian yang akan dilakukan itu bertentangan dengan hukum agama yang dianut oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.
- b. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh anggota yang bersangkutan untuk melaksanakan perceraian tidak cukup kuat atau dibuat-buat.

Sehingga, berdasarkan kondisi yang telah penulis uraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Hukum Terhadap Perceraian Tanpa Izin Atasan Bagi Anggota TNI (Penelitian di Komando Daerah Militer I/Bukit Barisan Medan)”** yang selanjutnya penulis sebut dengan Kodam I/BB Medan.

¹² Mumtazinur, Elvina Amanda, “*Problematika Perceraian Tanpa Izin Atasan Bagi Anggota TNI (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 295/Pdt.G/2019/MS-BNA)*” *Jurnal Hukum Keluarga*. Vol. 3. No. 1, 2020, halaman. 37.

¹³ Frans Simangunsong, *O.cit.*, halaman. 4.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian tersebut di atas, maka permasalahan yang timbul dalam Analisis Hukum Terhadap Perceraian Tanpa Izin Atasan Bagi Anggota TNI (Penelitian di Kodam I/BB Medan) dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses perceraian bagi anggota TNI aktif berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia di lingkungan Kodam I/BB Medan?
2. Apakah hambatan dalam proses pemberian izin terhadap perceraian anggota TNI di lingkungan Kodam I/BB Medan?
3. Bagaimana penyelesaian terhadap perceraian tanpa izin atasan bagi anggota TNI di lingkungan Kodam I/BB Medan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dan penulisan skripsi yang penulis lakukan adalah:

1. Untuk mengetahui proses perceraian bagi anggota TNI aktif berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia di lingkungan Kodam I/BB Medan.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam proses pemberian izin terhadap perceraian anggota TNI di lingkungan Kodam I/BB Medan.
3. Untuk mengetahui penyelesaian terhadap perceraian tanpa izin atasan bagi anggota TNI di lingkungan Kodam I/BB Medan.

D. Manfaat Penelitian

Selain ada tujuan penulisan proposal skripsi ini, penulis juga mengambil manfaat dalam penulisan proposal skripsi ini. Ada beberapa manfaat dari penulisan proposal skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam analisis hukum terhadap perceraian tanpa izin atasan bagi anggota TNI.

2. Secara Praktis

Bagi penulis, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dengan lebih mendalam mengenai proses perceraian bagi anggota TNI aktif berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mengetahui apa yang menjadi hambatan dalam proses pemberian izin terhadap perceraian anggota TNI serta mengetahui penyelesaian terhadap perceraian tanpa izin atasan bagi anggota TNI di wilayah hukum Kodam I/BB Medan.

Diharapkan bagi pihak lain dapat menjadi sumber informasi dan bermanfaat bagi pihak khususnya para praktisi hukum.


E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang di anggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Proses perceraian bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) tertuang dalam Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor

Perpang/50/XII/2014 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit Tanggal 30 Desember 2014, dan Surat Keputusan KASAD Nomor Kep/496/VII/2015 Tanggal 27 Juli 2015.

2. Hambatan dalam pemberian izin terhadap anggota TNI yang ingin bercerai sering terhalang oleh salah satu dari pasangan suami istri yang tidak ingin bercerai dan alasan-alasan yang disampaikan pasangan yang ingin bercerai tidak cukup kuat.
3. Penyelesaian bagi anggota TNI yang bercerai tanpa izin atasan akan diproses kebenaran akta perceraian yang sudah keluar dan mendapatkan hukuman sanksi disiplin yang diberikan oleh masing-masing komandan dimana anggota TNI tersebut ditugaskan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian dan Dasar Hukum Perceraian di Indonesia

Rumah tangga merupakan unit terkecil dalam susunan kelompok masyarakat. Rumah tangga juga merupakan sendi dasar dalam membina dan mewujudkan terjadinya suatu kelompok yang besar seperti suatu negara. Keluarga merupakan tujuan setiap orang dalam menjalani kehidupan yang diawali adanya hubungan perkawinan. Perkawinan mempunyai tujuan yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam ketentuan tersebut memberikan penjelasan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Dalam keluarga yang bahagia dan nyaman bagi anggota keluarganya, maka keluarga tersebut harus dibangun oleh suami istri atas dasar ikatan lahir batin diantaranya keduanya. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatakan bahwa antara suami istri mempunyai kewajiban untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Bahkan suami dan istri mempunyai kedudukan yang sama atau seimbang dalam kehidupan

berumah tangga dan pergaulan hidup di masyarakat serta berhak melakukan perbuatan hukum.

Dalam sebuah hubungan perkawinan semua orang mengharapkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera dengan tujuan dari adanya perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hubungan perkawinan yang terjadi, tidak semua orang dapat membentuk sebuah keluarga yang dicita-citakan tersebut. Hal itu dikarenakan adanya perceraian, baik cerai mati, cerai talak maupun cerai atas putusan hakim.¹⁴

Perceraian adalah cerai hidup antara pasangan suami istri sebagai akibat dari kegagalan pasangan suami istri menjalankan peran masing-masing. Dalam hal ini perceraian di lihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan, dimana pasangan suami istri kemudian hidup berpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku.¹⁵ Beberapa sarjana memberikan rumusan atau defenisi dari perceraian itu sendiri, antara lain:

- a. Menurut Agoes Dariyo dalam bukunya Psikologi Perkembangan Dewasa Muda¹⁶ perceraian merupakan peristiwa yang sebenarnya tidak direncanakan dan dikehendaki kedua individu yang sama-sama terikat dalam perkawinan. Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua belah pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri.
- b. Menurut Subekti¹⁷: “perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu”.

¹⁴ Irma Garwan, dkk, “Tingkat Perceraian dan Pengaruh Faktor Ekonomi di Kabupaten Karawang” Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure. Vol. 3. No. 1, 2018, halaman. 81.

¹⁵ T. O. Ihromi, *Bunga Rampai Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), halaman. 137.

¹⁶ Agoes Dariyo, *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*, (Jakarta: Grasindo, 2008), halaman. 160.

¹⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1985), halaman. 23.

- c. Menurut R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Safioeddin dikutip dari buku Hukum Orang dan Keluarga¹⁸ perceraian berlainan dengan putusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang didalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun dari istri untuk pemutusan perkawinan. Perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan istri.

Alasan terjadinya perceraian harus berdasarkan pada ketentuan peraturan yang berlaku, sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menyebutkan alasan-alasan untuk melakukan perceraian antara lain: ¹⁹

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

¹⁸ R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Azis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Bandung: Alumni, 1986), halaman. 109.

¹⁹ Irma Garwan, *Loc.cit.*, halaman 81.

Syarat-syarat perceraian termaktub dalam Pasal 39 Undang-Undang perkawinan terdiri dari 3 ayat, yaitu:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.²⁰

Akibat hukum perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain dapat diuraikan sebagai berikut:²¹

1. Terhadap Anak

Menurut Undang-Undang Perkawinan meskipun telah terjadi perceraian, bukan berarti kewajiban suami istri sebagai ayah dan ibu terhadap anak di bawah umur berakhir. Kewajiban memberi nafkah anak harus terus-menerus dilakukan sampai anak-anak tersebut baliq dan berakal serta mempunyai penghasilan sendiri. Baik bekas suami maupun bekas istri tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan anak. Suami dan istri bersama bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya. Apabila suami tidak mampu, maka pengadilan dapat menetapkan bahwa ibu yang memikul biaya anak-anak.

²⁰ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), halaman. 70.

²¹ Nunung Rodliyah, "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" *Jurnal Keadilan Progresif*. Vol. 5. No. 1, 2014, halaman. 127.

2. Terhadap Harta Bersama

Akibat lain dari perceraian adalah menyangkut masalah harta benda perkawinan khususnya mengenai harta bersama seperti yang ditentukan dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Menurut penjelasan resmi Pasal tersebut, yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lain-lainnya. Memperhatikan pada Pasal 37 dan penjelasan resmi atas Pasal tersebut Undang-Undang ini tidak memberikan keseragaman hukum positif tentang bagaimana harta bersama apabila terjadi perceraian.

3. Terhadap Nafkah

Menurut pendapat umum sampai sekarang biaya istri yang telah ditalak oleh suaminya tidak menjadi tanggungan suaminya lagi, terutama dalam perceraian itu si istri yang bersalah. Namun dalam hal istri tidak bersalah, maka paling tinggi yang diperolehnya mengenai biaya hidupnya ialah pembiayaan hidup selama ia masih dalam masa iddah yang lebih kurang selama 90 (sembilan puluh) hari. Tetapi sesudah masa iddah, suami tidak perlu lagi membiayai bekas istrinya lagi.

Dalam hukum positif Indonesia, perceraian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau istilah lainnya *Burgelijk Wetboek* termuat dalam buku kesatu bab kesepuluh. Pada bagian kesatu tentang pembubaran perkawinan, yaitu karena kematian, karena keadaan tidak hadir suami atau istri

selama 10 tahun, diikuti dengan perkawinan baru istrinya/suaminya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam bagian kelima bab kedelapan belas. Pembubaran perkawinan disebabkan pula oleh putusan hakim setelah adanya perpisahan ranjang dengan pembukuan pernyataan bubarnya perkawinan dengan putusan yang terdapat pada register catatan sipil sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, perceraian harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang.

Dalam bagian kedua KUHPdata tentang pembubaran perkawinan setelah perpisahan meja dan ranjang, atas permintaan kedua belah pihak, yang perpisahan itu telah berjalan lima (5) tahun lamanya dengan tidak adanya perdamaian antara kedua belah pihak, tiap-tiap mereka adalah leluasa menarik pihak yang lain di muka pengadilan dan menuntut supaya perkawinan dibubarkan.

Pembubaran perkawinan yang terdapat dalam KUHPdata buku kesatu pada bab kesepuluh berkaitan dengan bagian ketiga dalam KUHPdata tentang perceraian perkawinan. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 208 menyatakan: "Perceraian perkawinan sekali-kali tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama". Kemudian Pasal 209 menegaskan bahwa alasan-alasan yang menjadikan perceraian adalah sebagai berikut:

1. Zina;
2. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan iktikad jahat;
3. Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan.²²

²² Suhaila Zulkifli, "Putusnya Perkawinan Akibat Suami Menikah Tanpa Izin dari Istri" Jurnal Hukum Kaidah. Vol. 18. No. 3, halaman. 21.

Masalah putusnya perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengaturnya dalam Bab VIII Pasal 38 sampai Pasal 41 Tahun 1975 Pasal 14 sampai dengan Pasal 36, dan hal-hal teknis lainnya dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975. Ketentuan Pasal 38 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 menyebutkan suatu perkawinan dapat putus karena tiga hal, yaitu kematian salah satu pihak, perceraian, dan atas putusan hakim. Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat (1), (2) dan (3), disebutkan pula bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan (Majelis Hakim) tidak berhasil mendamaikan ke dua belah pihak, serta cukup alasan bagi mereka untuk bercerai karena tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga, perkawinan mereka betul-betul sudah pecah. Gugatan perceraian dapat diajukan oleh pihak suami atau pihak istri dengan alasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.²³

2. Syarat dan Prosedur Perceraian Anggota TNI

Pada dasarnya, prosedur perkawinan dan perceraian bagi anggota militer/Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada Pasal 63 ayat (1) UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang berbunyi “Perkawinan - perceraian dan rujuk bagi setiap prajurit dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan” yang dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan Departemen Pertahanan dan kemudian juga diterbitkan Peraturan

²³ Dahwadin, dkk, “*Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia*” Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam. Vol. 11. No. 1, 2020, halaman. 93.

Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit TNI. Apabila pasangan tersebut beragama Islam, maka permohonan cerai dimohonkan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, dalam hal ini suami (Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama). Sedangkan, apabila pasangan tersebut beragama selain Islam, gugatan cerai diajukan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat.²⁴

Surat Keputusan KASAD Nomor Kep/496/VII/2015 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit AD sudah mengatur tentang syarat perceraian yang dikhususkan untuk anggota TNI. Adapun syarat yang dimaksud disini yaitu berupa lampiran yang harus dilampirkan ketika mengurus surat permohonan izin cerai, yaitu:²⁵

1. Surat Pengantar dari Kesatuan;
2. Surat Permohonan Izin Cerai dari yang bersangkutan;
3. Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai dari suami dan istri;
4. Berita Acara Pemeriksaan suami dan istri dari Satuan;
5. Foto Copy Akta Nikah;
6. Foto Copy Surat Izin Kawin; dan Pas foto ukuran 4 x 6 = 1 lembar

Bagi anggota TNI, tata cara perceraianya tidaklah sama dengan warga sipil biasa seperti yang dijelaskan tersebut di atas. Anggota TNI mempunyai aturan perundang-undangan tersendiri yang mengatur tentang tata cara perceraianya,

²⁴ Diana Kusumasari, "Bagaimana Prosedur Cerai Jika Suami Anggota Militer?", diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/>, pada tanggal 6 Januari 2022.

²⁵ Petunjuk Teknis Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Anggota TNI AD, 2015, halaman. 18.

yaitu terdapat dalam Surat Keputusan KASAD Nomor Kep/496/VII/2015 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Prajurit AD. Adapun tata cara perceraian bagi anggota TNI adalah sebagai berikut:

a. Pengurusan Surat Pendapat Pejabat Agama (SPPA)

Pejabat Agama Kesatuan memeriksa dan mempelajari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kedua belah pihak yang dibuat oleh Satuan yang bersangkutan beserta alasan-alasannya apakah bertentangan dengan hukum agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian setelah memeriksa dan mempelajari BAP Pejabat Agama Kesatuan memberikan bimbingan, nasehat dan petunjuk penyelesaian masalah rumah tangga kepada suami-istri yang ingin bercerai agar mereka bisa rukun dan membina rumah tangga kembali. Apabila tidak berhasil maka Pejabat Agama menerbitkan Surat Pendapat Pejabat Agama (SPPA) disertai alasan-alasan secara agama maupun peraturan yang berlaku membolehkan perceraian tersebut.

b. Pengurusan Surat Izin Cerai

Setelah lampiran-lampiran surat permohonan izin cerai lengkap, selanjutnya:

1. Suami/istri yang ingin bercerai datang menghadap pejabat berwenang; dan
2. Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Izin Cerai (SIC) apabila:
 - a. Perceraian yang akan dilakukan tidak bertentangan dengan hukum agama dan perundang-undangan; dan
 - b. Izin cerai pada prinsipnya diberikan kepada prajurit apabila perkawinan yang telah dilakukan tidak memberikan manfaat

ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai pasangan suami istri.

3. Permohonan izin cerai dapat ditolak apabila:

- a. Perceraian yang akan dilakukan itu bertentangan dengan hukum agama yang dianut oleh yang bersangkutan; dan
- b. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh yang bersangkutan untuk melaksanakan perceraian tidak cukup kuat atau dibuat-buat.

4. Apabila suami/istri dipanggil pejabat personel tiga kali berturut-turut tidak hadir dengan alasan yang jelas maka proses administrasi dapat dilanjutkan oleh pejabat yang berwenang. Adapun tenggang waktu pemanggilan pertama sampai dengan ketiga masing-masing dua minggu.

c. Pengurusan Akta Cerai

Setelah mendapatkan Surat Izin Cerai (SIC) dari pejabat yang berwenang, selanjutnya yang bersangkutan melakukan proses perceraian di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama di luar Islam, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mendaftarkan perceraian di Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri setempat dengan melampirkan Surat Izin Cerai dan persyaratan-persyaratan lainnya;
2. Sidang perceraian menunggu panggilan pengadilan sesuai dengan jadwal persidangan dari Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri. Akta cerai diberikan setelah mendapat keputusan cerai tetap oleh pengadilan.

3. Setelah cerai dilangsungkan maka salinan akta cerai dari lembaga yang berwenang, berikut dengan salinan izin cerai harus diserahkan oleh yang bersangkutan kepada pejabat personalia dari kesatuannya guna menyelesaikan administrasi personel dan keuangan;
4. Bagi personel yang berada di luar struktur TNI AD agar pejabat personel satuannya mengirimkan salinan surat cerai ke Spersad; dan
5. Pemberian nafkah kepada mantan istri yang dicerai dan atau kepada anak yang diasuhnya serta pembagian harta kekayaan akibat perceraian yang harus dilaksanakan berdasarkan putusan pengadilan.

Setelah prosedur perceraian sebagaimana yang dimaksudkan di atas selesai, maka perceraian dianggap terjadi sejak didaftarkan di kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam yaitu terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'iyah yang telah bekekuatan hukum tetap.

B. Tinjauan Umum Tentang Tentara Nasional Indonesia

1. Pengertian dan Sejarah Tentara Nasional Indonesia

Hakikat dari pertahanan negara Republik Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pada Pasal 2, yang berbunyi: "Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri". Berasal dari hakikat tersebut, dalam menggalang pertahanan negara memiliki tujuan dan fungsi yang tercantum

dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pada Pasal 4 dan Pasal 5.

Pasal 4 Undang-Undang tersebut berbunyi: “Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman”. Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yakni: "Yang dimaksud dengan ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa". Pasal 5 berbunyi: "Pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan". Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yakni: "Yang dimaksud dengan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan adalah bahwa ancaman terhadap sebagian wilayah merupakan ancaman terhadap seluruh wilayah dan menjadi tanggung jawab segenap bangsa".

Mengenai Pertahanan dan Keamanan Negara juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat 2 isinya: “Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.”

Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian dari masyarakat umum yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas pembelaan negara dan bangsa, serta memelihara pertahanan dan keamanan nasional. Seperti

kita ketahui bahwa saat ini bangsa Indonesia sedang memasuki suatu masa transisi, suatu masa di mana kita tengah berubah atau beralih dari suatu era yang orang menyatakan itu sebagai era otoritarian kepada era demokrasi dan perubahan seperti itu memang masih banyak ketidakpastian. Namun demikian ada satu hal yang sudah pasti bahwa perubahan tersebut tidaklah mengubah tugas dan tanggung jawab TNI selaku alat negara bidang pertahanan dan keamanan, serta tidak mengubah sikap dan perilaku prajurit TNI yang harus senantiasa mengayomi masyarakat. Bahwa kalau pada era yang lalu TNI melaksanakan tugas bukan hanya di bidang pertahanan tetapi juga di bidang sosial politik, maka setelah kita memasuki era reformasi, TNI segera menempatkan posisinya yang tepat sesuai dengan tatanan negara demokrasi. Peran sosial politik telah kita tinggalkan dan kita hanya berkonsentrasi di bidang pertahanan dan keamanan negara, kedepannya bisa jadi membantu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka membangun tugas Polri.²⁶ Di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebutkan bahwa TNI adalah alat pertahanan negara yang berfungsi sebagai penangkal dan penindak terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri, terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, dan pemulih terhadap terganggunya keamanan negara yang akibat kekacauan keamanan.

Setelah Indonesia Merdeka, hal lain yang dibutuhkan selain aparaturnya adalah pembentukan sebuah instansi keamanan atau militer. Hal ini baru terealisasi pada sidang PPKI yang ke III, dimana salah satu isinya adalah pembentukan sebuah Badan Keamanan Rakyat (BKR). BKR disambut positif oleh

²⁶ Jendral TNI Endartono, *Kewajiban Prajurit Mengabdikan Kepada Bangsa*, (Jakarta: Pusat Penerangan TNI, 2005), halaman. 21.

rakyat Indonesia yang kemudian secara spontan membentuk sebuah organisasi atau laskar pendukung militer, atau dengan meleburkan diri pada organisasi yang ada. Kemudian mengingat situasi revolusi yang makin genting, kemudian status ketentaraan yang simpang-siur dalam BKR, pemerintah kemudian mengeluarkan Maklumat pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) tanggal 5 Oktober 1945. Pada Tanggal 24 Januari 1946, pemerintah RI lewat Presiden mengeluarkan dekrit tentang perubahan nama dari TKR menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Kemudian pada tanggal 7 Juni 1947 presiden kembali mengeluarkan keputusan terkait dengan status ketentaraan di Indonesia, keputusan itu berisi mengenai perubahan nama TRI menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan menyatakan semua laskar dan badan perjuangan secara serentak dimasukkan ke dalam TNI.²⁷

Dalam rangka menggalang sistem pertahanan negara, Tentara Nasional Indonesia memiliki susunan dan kedudukannya yang diatur oleh aturan agar tidak terjadi perbuatan yang sewenang-wenang dari alat pertahanan negara ini. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia tertuang dalam regulasi yang jelas, yakni pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Republik Indonesia, pada Pasal 3 berbunyi:

1. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan udara yang organisasinya disusun berdasarkan kebutuhan yang diatur dalam Undang-Undang.
2. Tentara Nasional Indonesia berada dibawah Presiden.

²⁷ Atno, Nanda Julian Pratama, "Dari Rakyat Untuk Rakyat: Benih, Cikal-Bakal, dan Kelahiran Tentara Indonesia 1945-1947" *Journal of Indonesia History*. Vol. 7. No. 1, 2018, halaman. 16.

3. Tentara Nasional Indonesia dipimpin oleh seorang Panglima yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
4. a. Prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.
b. Apabila kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) Pasal ini tidak berfungsi maka prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk di bawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan Undang-Undang.

Telah jelas dari susunan Tentara Nasional Indonesia memiliki 3 daerah atau matra (wilayah) yang vital yang harus di jaga dan dilindungi yakni wilayah darat, wilayah laut dan wilayah udara yang dari wilayah-wilayah tersebut di komando dengan angkatan yang memiliki tugas masing-masing. TNI di pimpin oleh seorang Panglima TNI, sedangkan masing-masing angkatan di pimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan. Panglima TNI saat ini adalah Jenderal TNI Muhammad Andika Perkasa.

2. Fungsi dan Tugas Tentara Nasional Indonesia

Fungsi dari Tentara Nasional Indonesia tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang bunyinya:

1. TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai:
 - a. penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;

- b. penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
 - c. pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan.
2. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara.

Tugas pokok Tentara Nasional Indonesia adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Pasal 7 Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia menyebutkan tugas dari TNI, yaitu:

1. Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
2. Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Operasi militer untuk perang.
 - b. Operasi militer selain perang, yaitu untuk:
 1. mengatasi gerakan separatisme bersenjata;
 2. mengatasi pemberontakan bersenjata;
 3. mengatasi aksi terorisme;
 4. mengamankan wilayah perbatasan;

5. mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
 6. melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
 7. mengamankan Presiden dan wakil presiden beserta keluarganya;
 8. memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
 9. membantu tugas pemerintahan di daerah;
 10. membantu kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang;
 11. membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
 12. membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
 13. membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*); serta
 14. membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini mulai dari pengajuan judul hingga penyusunan skripsi adalah dimulai dari bulan November 2021 sampai dengan bulan September 2022.

No.	Kegiatan	Bulan																								Ket.				
		November 2021				Februari 2022				Mei 2022				Juni 2022				Juli 2022				September 2022								
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	2	3							
1	Pengajuan Judul																													
2	Seminar Proposal																													
3	Penelitian																													
4	Penulisan & Bimbingan Skripsi																													
5	Seminar Hasil																													
6	Sidang Meja Hijau																													

2. Tempat Penelitian

Tempat Penelitian dilakukan di Kodam I/BB Medan beralamat di Jl. Gatot Subroto No.Km. 7,5, Cinta Damai, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara 20122.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yang mencakup penelitian terhadap kajian hukum atas analisis hukum terhadap perceraian tanpa izin atasan bagi anggota TNI (Penelitian di Kodam I/BB Medan). Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.²⁸

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁹

2. Sifat Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.³⁰

Penelitian hukum normatif ini mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.³¹

²⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Juridical Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Kencana, 2009).

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), halaman. 35.

³⁰ Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, (Bandung: Lubuk Agung, 2011), halaman. 163.

³¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2015), halaman. 153.

3. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.³² Adapun data sekunder itu sendiri yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Islam; Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan POLRI; Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan Dep. Pertahanan; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer.

³² *Ibid.*, halaman. 156.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam. Sehingga adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik. Maka dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder terdiri atas:

1. Penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer.
2. Buku-buku literatur bacaan yang menjelaskan mengenai perceraian dan Tentara Nasional Indonesia.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier adalah media internet, indeks komulatif, dan seterusnya.³³

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini digunakan alat pengumpul data, yakni:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang–Undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.

³³ Soerjono Suekanto & Sri Mamudi, *Penelitian Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), halaman. 23.

- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke Kodan I/BB Medan dengan cara Wawancara dengan Mayor Inf. Jalaluddin Dalimunthe, S. Ag., M.H.I. P.S. Kasibinrohis Bintal Jarahdam I/BB Medan dan Penelitian dokumen terhadap peraturan khusus bagi TNI yang melakukan perceraian dimana penulis mendapat bahwa dari sejak tahun 2020 hingga 2022 nihil kasus perceraian.

5. Analisa Data

Bahan Hukum yang diperoleh penulis, dianalisis dengan analisis kualitatif yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan dengan rumusan masalah yang dibuat.³⁴ Analisis kualitatif mencoba menguraikan realita ataupun fenomena yang ada di masyarakat dari sudut pandang informan atau orang yang berpartisipasi dalam penelitian tersebut. Realita atau fenomena tersebut dapat dipahami melalui pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara (termasuk wawancara mendalam), observasi (termasuk *participant observation*, diskusi kelompok terfokus dan analisis dokumen.

³⁴ Adhi Kusumastuti & Ahmad Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), halaman. 6.


BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Proses perceraian bagi anggota TNI aktif berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia di lingkungan Kodam I/BB Medan tetap tunduk pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Namun bagi yang beragama Islam melangsungkan proses sidang perceraian di Pengadilan Agama, dan yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu melangsungkan proses sidang perceraian di Pengadilan Negeri. Namun, sebelum mendaftarkan perceraian pada pengadilan, anggota TNI harus mendapatkan surat izin cerai dari atasan dengan mendapatkan Surat Pendapat Pejabat Agama (SPPA) terlebih dahulu di Binaljarahdam I/BB Medan.
2. Hambatan dalam proses pemberian izin terhadap anggota TNI yang ingin bercerai di lingkungan Kodam I/BB Medan, yakni waktu yang berkepanjangan dalam mengurus surat izin, dan tidak hadirnya yang bersangkutan saat mediasi di kesatuan dilakukan.
3. Penyelesaian terhadap perceraian tanpa izin atasan bagi anggota TNI di lingkungan Kodam I/BB Medan jika sudah keluar akta cerai, akan dikeluarkan juga surat izin cerai. Kemudian di proses agar si pasangan yang sudah bercerai tersebut, keluar dari tanggungan anggota TNI. Namun tetap ada sanksi yang harus dijalankan agar tetap ada efek jera baik bagi si yang bersangkutan maupun rekan TNI lainnya.

B. Saran

1. Diharapkan agar proses pemberian izin terhadap anggota TNI yang ingin bercerai tetap dilakukan sebagaimana prosedur yang ada, karena menurut penulis dari lama dan panjangnya pengurusan perceraian bagi anggota TNI, membuat si anggota TNI untuk kembali berfikir untuk mempertahankan rumah tangganya.
2. Diharapkan kepada anggota TNI yang ingin bercerai agar hadir dalam mediasi dan mengikuti alur yang ada sehingga terhindar dari hambatan pemberian izin cerai.
3. Diharapkan dalam penyelesaian terhadap perceraian tanpa izin atasan bagi anggota TNI diberikan sanksi yang lebih berat selain pencopotan dari jabatan dan diharapkan agar surat izin cerai yang akhirnya dikeluarkan jangan terlalu mudah untuk diberikan kepada yang bersangkutan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Juridicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Kencana.
- Dariyo, A. (2008). *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda*. Jakarta: Grasindo.
- Ernaningsih, W., & Samawati, P. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Palembang: Rambang Palembang.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadikusuma, H. (2003). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Ihromi, T. (2004). *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Jendral TNI Endnartono. (2005). *Kewajiban Prajurit Mengabdikan Kepada Bangsa*. Jakarta: Pusat Penerangan TNI.
- Kharlie, A. T. (2013). *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kodam Iskandar Muda. (2018). *Damainya Bumi Serambi Mekkah Kiprah dan Pengabdian Tulus dan Ikhlas Kodam IM*. Banda Aceh: Kodam Iskandar Muda.
- Komariah. (2004). *Hukum Perdata*. Malang: Universitas Muhamaddiyah Malang.
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Mar't, S. (2005). *Psikologi Perkembangan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Maloko, M. T., (2014). *Perceraian dan Akibat Hukum Dalam Kehidupan*. Jakarta: Alauddin University Press.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- MK, M. A. (2010). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Petunjuk Teknis Tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Anggota TNI AD*. (2015).
- Prawirohamidjojo, R. S., & Safioedin, A. (1986). *Hukum Orang dan Keluarga*. Bandung: Alumni.
- Simanjuntak, P. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Pustaka Djambatan.

- Subekti. (1985). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Suekanto, S., & Mamudi, S. (2003). *Penelitian Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suekanto, S., (1983). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Susanto, H. (2007). *Nikah Siri Apa Untungnya?* Ciganjur: Visimedia.
- Syaifuddin, M., & dkk. (2014). *Hukum Perceraian Cetakan Ke-2*. Jakarta: Sinar Grafika.
- (2016). *Hukum Perceraian Cetakan Ke-3*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Usman, R. (2005). *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Banjarmasin: Sinar Grafika.
- Wijayanti, A. (2011). *Strategi Penulisan Hukum*. Bandung: Lubuk Agung.
- Wafa, M. A. (2018). *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materiil*. Jakarta: Yasmi.

B. Ensiklopedi

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan POLRI.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan Dep. Pertahanan.

D. Karya Ilmiah: Jurnal, Tesis dan Laporan Penelitian

- Atno, & Pratama, N. J. (2018). Dari Rakyat Untuk Rakyat: Benih, Cikal-Bakal, dan Kelahiran Tentara Indonesia 1945-1947. *Journal of Indonesian History*, 16.
- Chalim, M. A., & Farhan, F. (2015). Peranan dan Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Dalam Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional Ditinjau Dari Perspektif Politik Hukum di Indonesia. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 103.
- Dahwadin, & dkk. (2020). Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 93.
- Garwan, I., & dkk. (2018). Tingkat Perceraian dan Pengaruh Faktor Ekonomi di Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure*, 81.
- Hasan, N., & Haji, L. (2018). Efektivitas Izin Atasan Dalam Perceraian Aparatur Sipil Negara di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Limboto. *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari*, 72.
- Lompo, J. (2018). *Skripsi: Tinjauan Yuridis Terhadap Tugas Dan Fungsi Tentara Nasional Indonesia Dalam Penanganan Tindakan Terorisme*. Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar.
- Manna, N. S., & dkk. (2021). Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 11.
- Mumtazinur, & Amanda, E. (2020). Problematika Perceraian Tanpa Izin Atasan Bagi Anggota TNI (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 295/Pdt.G/2019/MS-BNA). *Jurnal Hukum Keluarga*, 37.
- Oktarina, L. P., & dkk. (2015). Pemaknaan Perkawinan: Penelitian Kasus Pada Perempuan Lajang Yang Bekerja di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 77.
- Rodliyah, N. (2014). Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Keadilan Progresif*, 127.
- Simangunsong, F. (2014). Perkawinan dan Perceraian Anggota TNI Menurut Keputusan Menhankam No. Kep/01/I/1980. *Jurnal Ratu Adil*, 1.
- Suhardo, K. E. (2018). *Skripsi: Gugatan Perceraian Oleh Istri Anggota Tentara Nasional Indonesia (Penelitian Kasus Putusan Perkara Nomor 1660/Pdt.G/2016/PA.Mkd)*. Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, 4.
- Zulkifli, S. Putusnya Perkawinan Akibat Suami Menikah Tanpa Izin dari Istri. *Jurnal Hukum Kaidah*, 21.

E. Website

Diana Kusumasari, “*Bagaimana Prosedur Cerai Jika Suami Anggota Militer?*”, diakses dari <https://www.hukumonline.com>, pada hari Kamis, 6 Januari 2022.

Seputar Hukum, *Seputar Pengertian Aturan Hukum*, diakses dari <https://duniapengertian.com>, pada hari Kamis, 23 Juni 2022.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

Wawancara Agnes Sirait di Kodam I/BB Medan

Narasumber : Mayor Inf. Jalaluddin Dalimuntje, S. Ag., M.H.L.
P.S. Kasubinrohis Bintal Jarahdam I/BB Medan.

Agnes : Apa saja tugas dan kewajiban Bintaljarahdam I/BB termasuk dalam hal pernikahan dan perceraian?

Narasumber : Penjelasan saya ini berdasarkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tugas Pembinaan Mental dan Sejarah Komando Daerah Militer, jadi Pembinaan Mental dan Sejarah Komando Daerah Militer yang selanjutnya disebut Bintaljarahdam adalah unsur badan pelaksana Kodam yang menyelenggarakan pembinaan mental prajurit, PNS TNI Angkatan Darat dan keluarga serta pelestarian dan pewarisan nilai-nilai sejarah di lingkungan Kodam. Berdasarkan Pasal 5 peraturan yang sama, tugas-tugas dari Bintaljarahdam yakni:

1. Pembinaan Mental Rohani yaitu menyelenggarakan kegiatan pembinaan rohani Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu kepada prajurit dan PNS TNI Angkatan Darat beserta keluarganya di lingkungan Kodam, untuk memelihara dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mempertinggi akhlak / moral yang baik sesuai agamanya.
2. Pembinaan Mental Ideologi dan Kejuangan yaitu menyelenggarakan kegiatan pembinaan ideologi dan kejuangan dalam kehidupan prajurit dan PNS TNI Angkatan Darat beserta keluarganya di lingkungan Kodam, untuk memelihara dan meningkatkan kesetiaan kepada NKRI, disiplin, persatuan dan kesatuan, patriotisme dan semangat juang sebagai warga negara maupun sebagai alat pertahanan negara matra darat.
3. Pembinaan Dokumen, Penulisan Sejarah, dan Perpustakaan yaitu menyelenggarakan kegiatan penulisan, pengumpulan, pengolahan, penyusunan, pemeliharaan, serta pemanfaatan dokumen sejarah untuk kepentingan penulisan sejarah dan perpustakaan serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan profesionalisme keprajuritan serta jiwa

juang prajurit dan PNS TNI Angkatan Darat di lingkungan Kodam.

4. Pembinaan Museum, Monumen, dan Tradisi yaitu menyelenggarakan kegiatan berkenaan dengan pemeliharaan dan pemanfaatan museum dan monumen perjuangan serta pembinaan tradisi satuan untuk memelihara dan meningkatkan jiwa korsa serta semangat juang prajurit dan PNS TNI Angkatan Darat di lingkungan Kodam.

Naah, di bagian Pembinaan Mental Rohani ini setiap bidang pembinaan rohani baik Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu bertugas memberikan bimbingan pernikahan dan rumah tangga agar keluarga PNS TNI di lingkungan Kodam tetap harmonis.

Agnes : Boleh dijelaskan Pak tahapan alur dan syarat yang harus dilengkapi jika anggota TNI akan melakukan perceraian berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia?

Narasumber : Dasar hukum proses perceraian di Indonesia adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Walaupun demikian, ada perbedaan antara pengatur agama Islam dan di luar Islam dalam soal perceraian. Pasangan suami-istri beragama Islam yang salah satunya berniat untuk bercerai harus tunduk pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Dan pasangan suami istri yang beragama Islam melaksanakan proses sidang cerai di Pengadilan Agama, sedangkan pasangan suami istri di luar Islam melaksanakan proses sidang cerai di Pengadilan Negeri. Tapi, sebelum para anggota TNI mengajukan berkas cerai mereka ke pengadilan, harus melewati proses izin dari komandan satuan dan mendapatkan surat izin cerai.

Alurnya dalam perceraian, pertama yang bersangkutan memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditentukan dan telah mendapatkan izin dari komandan satuanya, kemudian setelah administrasi yang bersangkutan telah dilengkapi, yang bersangkutan membawa administrasi ke Binstaljarahdam. Binstaljarahdam akan mempelajari permohonan pengajuan cerai dari yang bersangkutan.

Kemudian Kasibirohis akan membuat surat pemanggilan pertama untuk yang bersangkutan, bertujuan untuk memfasilitasi mediasi / konseling antara yang bersangkutan dengan pasangannya. Bila pada pemanggilan pertama terjadi perdamaian antara pasangan tersebut, maka proses perceraian tidak dilanjutkan. Jika dalam pemanggilan pertama tidak ditemukan solusi perdamaian dari yang bersangkutan serta pasangan, maka akan diadakan pemanggilan kedua hingga pemanggilan ketiga. Bila sampai pemanggilan ketiga tidak ditemukan kata rujuk, maka Kaurrohis akan melihat atensi atau Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari kesatuan bersangkutan, mempelajarinya dan Kaurwetjis akan membuat BAP dan mempelajari kasus permasalahan dari yang bersangkutan. Bila ditemukan keganjilan atau pelanggaran maka Kaur tersebut akan menjabarkan di dalam BAP, bertujuan BAP dari Binaal dan BAP dari satuan yang bersangkutan sinkron ketika akan mengambil keputusan. Selanjutnya, Binaal/Jarahdam seksi rohis akan mengeluarkan Surat Pendapat Pejabat Agama (SPPA) untuk proses administrasi bahwasannya yang bersangkutan secara sah bisa mengajukan perceraian ke pengadilan agama / pengadilan negeri dan dalam hal ini pengadilan agama / pengadilan negeri yang akan mengeluarkan akta cerai yang bersangkutan.

Agnes : Boleh saya tahu Pak kenapa di kesatuan TNI alur dan syarat untuk menikah ataupun bercerai cukup panjang dan banyak? Apakah karena hal tersebut akan mengganggu kinerja anggota TNI dalam pekerjaannya?

Narasumber : Tidak, semuanya sudah sesuai dengan prosedur. Karena dalam administrasi itulah ketelitian kami jangan sampai kecolongan. Karena jika terjadi kecolongan, semua jajaran akan mendapat imbas, maka kami selalu menjaga.

Agnes : Jadi, apakah ada anggota TNI yang ingin bercerai tapi pada akhirnya komandan kesatuan tidak memberikan izin untuk bercerai? Apa yang menjadi hambatan dalam proses pemberian izin bercerai tersebut?

Narasumber : Pada dasarnya, bukan komandan tidak memberikan izin bercerai. Tetapi komandan ini lebih menginginkan terjadi rujuk. Karena bila terjadi perceraian akan berpengaruh pada karir prajurit maupun komandan kesatuannya.

Mengenai hambatan, sebenarnya tidak ada hambatan. Karena begitu yang bersangkutan mengajukan surat izin cerai dari satuan bawah, kemudian komandan satuan tersebut membawa kepada kami disini. Tetap disini, kami proses dan kami berikan wejangan agar jangan sampai bercerai. Semua proses baik di agama manapun sama. Layak atau tidaknya diberikan izin bercerai, kami pertimbangkan dari untung ruginya. Bahwa kerugiannya lebih banyak jika pernikahan ini dipaksakan, maka kami berikan izin bercerai.

Agnes : Jika tetap tidak mendapatkan izin untuk bercerai juga, apakah ada prajurit TNI yang tetap melaksanakan perceraian tanpa izin Pak?

Narasumber : Ada, tapi relatif kecil. Misal ada 10 kasus, paling hanya ada 1 kasus yang melaksanakan perceraian tanpa izin atasan tersebut. Ini sedang ada kasus yang berjalan, si istri yang langsung ke pengadilan Agama mengajukan cerai tanpa ada izin atasan. Ketika ada yang melakukan perceraian sebelum ada izin dari komandan satuan keluar, kalau yang bersangkutan itu lapor kepada komandannya, nanti komandan akan mengirim utusan ke pengadilan untuk menunda sesaat proses sidang tersebut. Namun, jika sudah keluar akta cerai dari pengadilan baru diketahui oleh komandan satuan, mau tidak mau kami harus mengeluarkan izin.

Agnes : Apakah ada sanksi yang diberikan kepada anggota TNI yang melaksanakan perceraian tanpa izin atasan Pak? Bagaimana akhirnya penyelesaian perceraian tanpa izin atasan bagi anggota TNI di lingkungan Kodam?

Narasumber : Ya, pasti ada proses sanksi. Sanksi nya sesuai dari ketentuan komandan satuan masing-masing, ada sanksi ringan, sedang, dan berat. Biasanya kalau tentara akan diberikan sanksi, bisa berupa jabatan dicopot, tindakan disiplin. Pada dasarnya setiap pelanggaran itu ada sanksi, bukan di tentara saja tapi di hukum kita seperti itu. Kami disini tidak berani intervensi secara hukum, kami kembalikan kepada komandan satuan masing-masing dalam memberi sanksi, setiap anggota TNI mempunyai Atasan Hukum (Ankum) sendiri.

Penyelesaiannya jika sudah keluar akta cerai, yah kami keluaran juga izin cerai. Kemudian di proses agar si pasangan yang sudah bercerai tersebut, keluar dari tanggungan anggota TNI.


Agnes : Berapa lama waktu yang diberikan kepada anggota TNI untuk melengkapi syarat untuk melaksanakan perceraian? Dan apakah selama mengurus perceraian nya seorang anggota TNI dibebaskan tugas dari pekerjaannya untuk sementara?

Narasumber : Untuk waktunya dilihat dari proses administrasi yang bersangkutan. Kami tidak menentukan waktunya, tergantung dari proses administrasi yang disiapkan. Intinya lengkap administrasi, kemudian diproses sesuai aturan yang ada, dan tidak mengganggu pekerjaan si yang bersangkutan. Anggota TNI tersebut harus tetap mengikuti kegiatan di satuan, kemudian minta izin.

Agnes : Apakah ada sosialisasi hukum yang dilaksanakan Bintaljarahdam sebagai upaya mengurangi tingkat perceraian pada anggota TNI?

Narasumber : Tentu ada, itulah namanya pembinaan mental rohani. Itu dari pembinaan mental itu memperkenalkan agama kita. Manusia kalau sudah mengenal Tuhan berarti dia akan berusaha menjadi manusia yang baik. Perceraian itu kan permasalahan. Terjadinya permasalahan itu kan karena kita jauh dari Tuhan. Makanya semua agama mengatakan keluarga yang utuh itulah yang baik. Kalau pembinaan mental rohani itu kami, tapi kalau sosialisasi hukumnya itu bagian Kumdam. Jangka waktu diadakannya pembinaan itu tergantung program triwulan kerja.

- Agnes : Izin, memberikan closing statement Pak terkait judul yang saya angkat.
- Narasumber : Jadi, sebenarnya dari Bintal ini sudah melakukan sosialisasi ataupun upaya-upaya ke satuan-satuan di bawah Bintal agar perkawinan dan perceraian itu dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku di lingkungan tentara. Walaupun demikian, namanya manusia ada kecenderungan dengan berbagai alasan lupa atau segala macam. Sehingga terjadi perceraian langsung ke pengadilan agama / pengadilan negeri sebelum keluar surat izin dari satuan. Nah ketika itu yang terjadi, maka upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak satuan, Bintal terutama berkoordinasi dengan pihak pengadilan agama / pengadilan negeri sebelum keluar akta cerai untuk memberhentikan proses sidang untuk sementara, tapi bila perceraian di pengadilan sudah terlanjur terjadi maka kami akan susulkan pemberian izinya dengan memberikan sanksi kepada anggota yang melakukan pelanggaran tersebut.



Lampiran 2

KOMANDO DAERAH MILITER I/BUKIT BARISAN
PEMBINAAN MENTAL DAN SEJARAH

Medan, 4/ Juli 2022

Nomor : B/402/VII/2022
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Mengirimkan hasil melaksanakan Kerja Praktik Mahasiswa UMA Program Studi S1 Hukum

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area
di
Medan

1. Dasar :

- Surat Dekan Universitas Medan Area Medan Nomor 581/FH/01.10/V/2022 tanggal 17 Mei 2022 tentang Permohonan Pengambilan Data/Riset ke Bintaljarahdam I/BB Jln.Binjal Km 7,5 Medan; dan
- Pertimbangan Pimpinan dan Staf Bintaljarahdam I/BB.

2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, dikirimkan hasil pelaksanaan Kerja Praktik atas nama Agnes Sirait NIM 188400245 yang telah dilaksanakan pada tanggal 3 s.d. 7 Juni 2022 dengan hasil **sangat baik**.

3. Demikian mohon dimaklumi.

a.n. Kepala Bintaljarahdam I/Bukit Barisan
Waka
u.b.
Kasi Tuud,
Supardi, S.Sos
Mayor Inf NRP 11960004651167

Tembusan :

- Kabintaljarahdam I/BB
- Ka Pustaka Bintaljarahdam I/BB
- Bapak Rektor UMA Medan



Lampiran 3



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : KMA/032/SK/IV/2006

Tentang

**PEMBERLAKUAN BUKU I
PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS
DAN ADMINISTRASI PENGADILAN**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- a. Bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia;
 - b. Bahwa kekuasaan kehakiman tersebut dilakukan oleh badan-badan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang berpuncak pada Mahkamah Agung untuk melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan serta tingkah laku perbuatan hakim;
 - c. Bahwa dengan memperhatikan kedudukan dan peran Mahkamah Agung seperti tersebut di atas, maka Mahkamah Agung

243

menganggap perlu ditetapkannya perbaikan pengaturan lebih lanjut yang mantap, jelas dan tegas tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

- d. Bahwa ketentuan-ketentuan sebagaimana dihimpun dalam Buku I tentang Organisasi, Tatalaksana dan Kesekretariatan di Lingkungan Peradilan dianggap memenuhi syarat dipakai oleh Mahkamah Agung;
- e. Bahwa untuk itu perlu memerintahkan kepada semua pejabat struktural dan fungsional beserta segenap aparat peradilan untuk melaksanakan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan sebagaimana tersebut dalam Buku I secara seragam, disiplin, tertib dan bertanggung jawab;
- f. Bahwa pelaksanaan isi ketentuan dalam Buku I tentang Organisasi, Tatalaksana dan Kesekretariatan di Lingkungan Peradilan mulai berlaku sejak tanggal Keputusan ini;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/065/SK/VIII/2004 tanggal 25 Agustus 2004 tentang Pembentukan Tim Pembuatan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Hakim dan Revisi Buku I, II, III.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberlakukan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

KEDUA : Memerintahkan kepada semua pejabat struktural dan fungsional beserta segenap aparat peradilan untuk melaksanakan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan sebagaimana tersebut dalam Buku I secara seragam, disiplin, tertib dan bertanggung jawab;

KETIGA : Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, semua pejabat struktural dan fungsional ditugaskan untuk mengawasi pelaksanaan Buku I tersebut serta melaporkan secara periodik kepada Ketua Mahkamah Agung;

KEEMPAT : Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam butir kedua tersebut diatas berlaku sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan;

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 4 April 2006

KETUA MAHKAMAH AGUNG – RI

Ttd.

PROF. DR. BAGIR MANAN, SH. MCL.

Lampiran 4

TENTARA NASIONAL INDONESIA
MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT



KEPUTUSAN KEPALA STAF ANGKATAN DARAT
Nomor Kep/ 496 / VII /2015

tentang

PETUNJUK TEKNIS
TENTANG TATA CARA PERKAWINAN, PERCERAIAN DAN RUJUK
BAGI PRAJURIT TNI AD

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dibutuhkan adanya peranti lunak berupa petunjuk teknis untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas bagi satuan dan sumber bahan ajaran bagi lembaga pendidikan di lingkungan Angkatan Darat;
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perlu dikeluarkan Keputusan Kasad tentang Petunjuk Teknis tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit TNI AD;
- Mengingat :
1. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/24-02/IX/2011 tanggal 1 September 2011 tentang Buku Petunjuk Administrasi tentang Penyusunan, Penerbitan Doktrin dan Buku Petunjuk Angkatan Darat;
 2. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/56-02/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Buku Petunjuk Teknis tentang Tata Cara Penyusunan Buku Petunjuk Angkatan Darat;
 3. Peraturan Kasad Nomor Perkasad/63-02/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Buku Petunjuk Teknis tentang Stratifikasi Bujuk TNI AD;
 4. Keputusan Kasad Nomor Kep/430/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Buku Petunjuk Administrasi tentang Penyelenggaraan Administrasi Umum Angkatan Darat;
 5. Keputusan Kasad Nomor Kep/383/VIII/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Petunjuk Administrasi tentang Pembinaan Mental Rohani;

- Memperhatikan :
1. Surat Perintah Kasad Nomor Sprin/269/II/2015 tanggal 5 Februari 2015 tentang kegiatan menyusun/merevisi Petunjuk TNI AD yang diprogramkan pada program dan anggaran TA 2015;
 2. Surat Perintah Kadisbintalad Nomor Sprin/203/IV/2015 tanggal 1 April 2015 tentang penunjukkan kelompok kerja Petunjuk Teknis tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit TNI AD; dan
 3. Hasil perumusan kelompok kerja penyusunan Petunjuk Teknis tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit TNI AD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Petunjuk Teknis tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit TNI AD sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dengan menggunakan kode PT: TAL - 13.a
 2. Petunjuk teknis ini berklasifikasi BIASA.
 3. Kepala Dinas Pembinaan Mental Angkatan Darat sebagai pembina materi petunjuk teknis ini.
 4. Ketentuan lain yang bertentangan dengan materi petunjuk teknis ini dinyatakan tidak berlaku.
 5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 27 Juli 2015

a.n. Kepala Staf Angkatan Darat
Dankodiklat,

Lodewijk F. Paulus
Letnan Jenderal TNI

Distribusi:

A dan B Angkatan Darat

Tembusan:

1. Kasum TNI
2. Irjen TNI
3. Dirjen Renhan Kemhan RI
4. Asrenum Panglima TNI
5. Kapusjarah TNI

TELAH DITELITI OLEH		
PEJABAT	PARAF	TANGGAL
Pabandya-3/Bujuk		
Katuud Dirum		
Pabanbujuk		
Dirdok		
Wadan		

PETUNJUK TEKNIS

tentang

TATA CARA PERKAWINAN, PERCERAIAN DAN RUJUK BAGI PRAJURIT TNI AD

BAB I PENDAHULUAN

1. Umum.

- a. Petunjuk Teknis (Juknis) tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit TNI AD merupakan jabaran lebih lanjut dari Petunjuk Administrasi (Jukmin) tentang Pembinaan Mental Rohani yang berisi tentang tata cara perkawinan, perceraian dan rujuk di lingkungan TNI AD;
- b. Sejalan dengan disahkannya Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/50/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Prajurit TNI, maka berimplikasi pada Skep Kasad Nomor/491/XII/2006 Tanggal 21 Desember 2006 tentang Bujuknik tentang Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk Bagi Prajurit TNI AD; dan
- c. Agar diperoleh tata cara perkawinan, perceraian dan rujuk bagi prajurit TNI AD yang valid dan dapat dioperasionalkan, maka perlu direvisi petunjuk teknis tentang perkawinan, perceraian dan rujuk bagi prajurit TNI AD untuk dijadikan sumber bahan pembinaan rohani di satuan dan bahan ajaran di lembaga pendidikan Angkatan Darat.

2. Maksud dan Tujuan.

- a. **Maksud.** Petunjuk teknis ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan penjelasan tentang tata cara perkawinan, perceraian dan rujuk bagi prajurit TNI AD.
- b. **Tujuan.** Petunjuk teknis ini sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang, pejabat agama, pejabat personalia, komandan/atasan yang berwenang, pengadilan dan lembaga berwenang di satuan jajaran TNI AD dalam tata cara pengurusan perkawinan, perceraian dan rujuk bagi prajurit TNI AD.

3. Ruang Lingkup dan Tata Urut.

- a. **Ruang Lingkup.** Lingkup pembahasan petunjuk teknis ini meliputi pengurusan persyaratan administrasi dan bimbingan perkawinan, perceraian dan rujuk bagi prajurit TNI AD.


TENTARA NASIONAL INDONESIA
MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT

Sublampiran C
Lampiran Keputusan Kasad
Nomor Kep / 496 / VII / 2015
Tanggal 27 Juli 2015

DAFTAR CONTOH BENTUK FORMULIR

NOMOR URUT	URAIAN	CONTOH NO MO R	HAL
1	Surat Permohonan Ijin Kawin	1	68
2	Surat Persetujuan dari Orang Tua/Wali Calon Istri	2	70
3	Surat Tanda Kesanggupan (Dari Calon Suami/Istri)	3	71
4	Surat Keterangan Personalia	4	72
5	Surat Ijin Kawin	5	73
6	Surat Permohonan Ijin Cerai	6	75
7	Surat Ijin Cerai	7	77
8	Laporan Rujuk	8	79
9	Pemberitahuan Rujuk	9	80
10	Surat Pendapat Pejabat Agama TNI AD	10	81
11	Surat Ijin Mengajukan Gugatan Perceraian	11	83
12	Surat Penolakan Permohonan	12	85


a.n. Kepala Staf Angkatan Darat
Kadisbintal,


Muhammad Hafiz
Brigadir Jenderal TNI


TENTARA NASIONAL INDONESIA
MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT

Sublampiran D
Lampiran Keputusan Kasad
Nomor Kep/ 496 / VII / 2015
Tanggal 27 Juli 2015

MEKANISME PENGURUSAN PERKAWINAN/RUJUK



a.n. Kepala Staf Angkatan Darat
Kadisbintal,


Muhammad Hafiz
Brigadir Jenderal TNI

TENTARA NASIONAL INDONESIA
MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT

Sublampiran D
Lampiran Keputusan Kasad
Nomor Kep/ 496 / VII /2015
Tanggal 27 Juli 2015

MEKANISME PENGURUSAN PERKAWINAN/RUJUK




a.n. Kepala Staf Angkatan Darat
Kadisbintal,

Muhammad Hafiz
Brigadir Jenderal TNI

TENTARA NASIONAL INDONESIA
MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT

Sublampiran E
Lampiran Keputusan Kasad
Nomor Kep/ 496 / VII /2015
Tanggal 27 Juli 2015

MEKANISME PENGURUSAN PERCERAIAN



a.n. Kepala Staf Angkatan Darat
Kadisbintal,

Muhammad Hafiz
Brigadir Jenderal TNI

TENTARA NASIONAL INDONESIA
MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT

Sublampiran A
Lampiran Keputusan Kasad
Nomor Kep/ 496 / VII /2015
Tanggal 27 Juli 2015

PENGERTIAN

1. **Akad Nikah.** Akad Nikah adalah perjanjian antara wali dari mempelai wanita dengan mempelai laki-laki dihadapan paling sedikit dua orang saksi yang mencukupi syarat menurut syariah.
2. **Ankum yang Berwenang Penuh.** Ankum yang berwenang penuh adalah Ankum yang mempunyai wewenang untuk menjatuhkan semua jenis hukuman disiplin berupa teguran, penahanan ringan dan penahanan berat kepada setiap prajurit yang berada di bawah wewenang komandonya.
3. **Atasan Langsung.** Atasan Langsung adalah atasan yang mempunyai wewenang komando langsung terhadap bawahan yang bersangkutan.
4. **Baptis.** Baptis adalah tanda sakramen khusus pencurahan rahmat hidup baru bagi seseorang yang mengimani Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Dengan menerima sakramen ini seseorang secara resmi menjadi murid kristus sekaligus warga Gereja (Jemaat Kristiani).
5. **Iddah.** Iddah adalah ketentuan waktu bagi seorang istri yang bercerai dengan suaminya untuk dapat rukun kembali sebagai suami istri dengan cara rujuk dan pada masa iddah tersebut tidak dibenarkan bagi bekas istri untuk menikah lagi dengan orang lain. Adapun masa iddahnya sebagai berikut:
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian masa iddahnya 130 hari;
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian masa iddahnya tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;
 - c. Bagi wanita hamil masa iddahnya ialah sampai melahirkan; dan
 - d. Bagi istri yang putus perkawinannya karena bercerai dalam keadaan belum berhubungan suami istri (qobla dukhul), maka baginya tidak berlaku masa iddah.
6. **Lembaga Berwenang.** Lembaga berwenang adalah yang berwenang mengeluarkan salinan buku kawin atau surat kawin yaitu Kantor Urusan Agama bagi yang beragama Islam dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil bagi yang beragama Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu.
7. **Maskawin (Mahar).** Maskawin (mahar) adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa (yang tidak bertentangan dengan hukum Islam) sebagai kewajiban calon suami dan bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
8. **Makin.** Makin adalah Majelis Agama Khonghucu Indonesia.


TENTARA NASIONAL INDONESIA
MARKAS BESAR ANGKATAN DARAT

Sublampiran B
Lampiran Keputusan Kasad
Nomor Kep/ 496 / VII /2015
Tanggal 27 Juli 2015

**SKEMA ALIRAN PETUNJUK TEKNIS
TENTANG TATA CARA PERKAWINAN, PERCERAIAN DAN RUJUK
BAGI PRAJURIT TNI AD**



a.n. Kepala Staf Angkatan Darat
Kadisbintal,


Muhammad Hafiz
Brigadir Jenderal TNI